



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA Bjm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Amt, tanggal 26 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amuntai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal.1 dari 7 hal.Put.0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Amt. tanggal 09 Oktober 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 10 November 2017, dengan Nomor 0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Telah membaca memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 09 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2017.

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 18 Oktober 2017, dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 07 November 2017.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Amt. tanggal 02 November 2017 dan tanggal 03 November 2017, masing-masing menerangkan bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzaage*).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Tergugat dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Hal.2 dari 7 hal.Put.0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Amuntai yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian karena masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak dan tidak ada kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat terhadap Penggugat, namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka Tergugat mengajukan gugatan atas hak hadhanah kedua anaknya, harta yang ada pada Penggugat agar diserahkan kepada Tergugat dan menuntut uang tebus kasih sayang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Amuntai yang berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit diharapkan untuk dapat rukun dalam rumah tangganya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang perlu untuk menambah dan/atau memperbaikinya sebagaimana pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak, ucapannya sering menyakitkan hati dan suka memaksakan kehendak sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 25 Oktober 2015.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi apa yang menjadi keinginan Penggugat dan tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat ataupun memaksakan keinginannya, dan apa yang Tergugat lakukan justeru selalu memberikan nasehat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, oleh karena gugatan perceraian yang diajukan didasarkan kepada alasan telah terjadinya perselisihan dan

Hal.3 dari 7 hal.Put.0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya terus menerus, maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga senyatanya pengadilan perlu dan telah mendengar keterangan saksi baik dari keluarga Penggugat bernama saksi P 1, saksi P2, saksi P3, dan saksi P4 maupun dari keluarga Tergugat bernama saksi T1 dan saksi T2 yang pada pokoknya para saksi memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun dan selama itu pula antara keduanya tidak saling mengunjungi, dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 25 Oktober 2015, dalil mana dikuatkan oleh keterangan para saksi dari kedua belah pihak sebagaimana keterangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus selama lebih dari satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan memperhatikan kegagalan upaya damai yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Amuntai dalam setiap persidangan maupun oleh mediator Drs. H. Arpani, S.H., M.H., maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata tidak harmonis (*broken marriage*) dan sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat 23 yakni membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah dan juga ditunjuk oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, lebih dari itu justru dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan keluarganya. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik dan jika salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit diharapkan bisa hidup rukun sehingga

Hal.4 dari 7 hal.Put.0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindari dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa as Siba'i sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun" halaman 100 yang menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراجع
خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

"Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sederhana (berat atau ringan), namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu".

Menimbang, bahwa selain itu sejalan pula dengan abstraksi hukum yang disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan oleh sebab itu keberatan Tergugat sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat mengenai hak hadhanah, pengembalian harta Tergugat yang ada di tangan Penggugat dan uang tebus kasih sayang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena gugatan tersebut termasuk kategori gugatan rekonsvansi yang seharusnya

Hal.5 dari 7 hal.Put.0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama, maka gugatan rekonvensi yang diajukan pada tahap pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 157 ayat (2) R.Bg. sehingga karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Amuntai selain dan selebihnya dipandang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan oleh sebab itu putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Amt. tanggal 26 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriyah patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Amt. tanggal 26 September 2017 bertepatan dengan tanggal 06 Muharam 1439 Hijriah.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kasyful Anwar, S.H., M.H. dan H. Supangkat, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai

Hal.6 dari 7 hal.Put.0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Murijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. H. Kasyful Anwar, S.H. , M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

H. Supangkat, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. Murijati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 139.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Banjarmasin, 11 Desember 2017

Salinan Pengadilan Tinggi Agama

Banjarmasin

Panitera

Hj.Romiyani, S.H.,M.H.

Hal.7 dari 7 hal.Put.0044/Pdt.G/2017/PTA.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)